

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor 16917

Nomor Telepon : 021-83716747

Penjelasan Umum : Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise). Pada penerapan tata kelola dan manajemen risiko, BPR memiliki komitmen menjalankan tata kelola perbankan yang sehat secara konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, melainkan juga melalui performa internal perusahaannya dan tata kelola. Dalam hal pelaksanaan tata kelola akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank, praktek penerapan tata kelola dan nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh bank yaitu : 1. Moral, akhlak, integritas. 2. Semangat bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, peduli dan kerjasama. 3. Kompetensi. 4. Disiplin dan komitmen. 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas. 6. Profesional. 7. Proporsional. 8. Interpedensi. Penerapan tata kelola mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta komite pendukungnya, pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest), pengelolaan fungsi kepatuhan dan audit, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, penentuan batas kredit, perencanaan bisnis, serta transparansi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menerapkan tata kelola tersebut, harus didasari oleh prinsip-prinsip utama tata kelola yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, and Fairness). Penerapan tata kelola ini harus didukung oleh aturan dan pedoman pengelolaan, sehingga secara jelas dapat diterapkan oleh seluruh elemen perusahaan dan pelaksanaannya harus di evaluasi secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TB Frandy Priya Purwanto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Wajib beritikad baik, jujur dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan mencapai tujuan usaha BPR. 2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-undang PT, Undang-undang perbankan, Peraturan OJK dan Bank Indonesia. 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. 4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR. 5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dibidangnya. 6. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko & Fungsi Kepatuhan. 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan dan pemeriksaan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. 9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 10. Direksi wajib mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. 11. Merumuskan Rencana Bisnis BPR dan strategi pencapaiannya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Membuat action plan dan roadmap untuk debitur-debitur NPL kol 3, 4, 5 (rollback/restruk/lunas) dan time line penyelesaian AYDA, serta melakukan monitoring secara rutin terkait progress perkembangannya. 2. Melakukan tindak lanjut untuk kredit bermasalah dengan upaya penyelesaian melalui lelang, somasi, penagihan yang intensif dan restruktur bagi debitur yang masih memiliki kemampuan bayar. 3. Penetapan dan pembagian sistem kelolaan AO & PKB untuk meningkatkan maintenance terhadap debitur-debiturnya. 4. Pembentukan Tim Satgas untuk pengendalian NPL, AYDA & Restructuring Covid. 5. Setiap bulan membuat perhitungan stresstest untuk perhitungan Kualitas Aktiva Produktif, PPAP dan PYAD terkait debitur restruktur covid sebagai kontrol dalam melakukan pemantauan secara berkala. 6. Mereview dan mengkaji ulang terkait kebijakan-kebijakan dalam perkreditan BPR untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya mengenai perubahan kebijakan dalam struktur komite kredit. 7. Membuat proyeksi NPL, Laba & beban biaya sd Desember 2022 untuk mengetahui estimasi hasil akhir tahun. 8. Melakukan review dengan hasil kunjungan setelah pencairan kredit untuk meminimalisir risiko kredit. 9. Melakukan perbaikan pada proses management yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). 10. Melakukan pembenahan SDM dengan mereview hasil kinerja dan produktivitas masing-masing karyawan, dan telah dilakukan rekrutmen untuk pemenuhan struktur organisasi.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Komisaris	1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pelaksanaan Tata Kelola BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Perbankan, Undang-undang PT, Anggaran Dasar BPR, dan peraturan perundangan dari insatasi lainnya yang terkait dengan BPR. Dapat memastikan bahwa dilaksanakannya ketentuan-ketentuan anggaran dasar BPR. 2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 3. Memeriksa pembukuan dan transaksi BPR beserta seluruh dokumen transaksi, dokumen kekayaan BPR, berhak untuk mengetahui dan meminta penjelasan atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi. 4. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan unyuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara. 5. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan pengarahannya, nasihat, memantau dan mengevaluasi hasil penerapan kebijakan strategis. Dalam proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Audit Internal, hasil pengawasan Dekom, Audit Eksternal, Pemeriksa OJK, dan/atau dari otoritas lainnya. 7. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja bilamana menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan, termasuk juga kondisi lainnya yang dapat merugikan kelangsungan hidup BPR. 8. Memastikan bahwa telah dilaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan organisasi BPR. 9. Mengevaluasi dan menyetujui penetapan RBB yang diajukan Direksi. 10. Mengevaluasi dan menyetujui laporan tahunan yang dibuat Direksi. 11. Membuat laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan kepada OJK. 12. Mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Dalam penyelesaian AYDA dan NPL perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit seperti somasi perdebitur maupun dengan langkah strategis lainnya dengan skala prioritas. 2. Dalam penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan 3 cara yaitu penagihan, restrukturisasi dan jalur hukum. 3. Jaminan yang tidak marketable agar dicek doukumennya apakah layak untuk di hapus buku/langkah strategis yang akan dilakukan seperti apa, di cek yang sudah ada pembentukan PPAP 100%. 4. Mesti melihat urgensinya, cara kerja harus speed, fokus dan kongkrit untuk tim PKB dan yang lainnya. 5. Untuk kredit sindikasi agar ditindak lanjuti dengan leadernya. 6. Harus mempunyai planning grand & grand design untuk NPL dibawah 5%, laba pasti akan meningkat. 7. Direksi bertanggung jawab penuh untuk penurunan NPL, karyawan yang nganggur tidak produktif harus dibina/dicarikan jalan keluarnya. 8. Rekrut AO mahal tapi yang berkualitas dan perform. 9. Untuk RBB agar dikomunikasikan oleh pengurus dengan pemegang saham, jika diperlukan untuk mengevaluasi kembali target RBB 2022, karena jika tidak tercapai akan berpengaruh terhadap nilai manajemen umum di strategi dan sasaran. 10. Diperhatikan maintenance debitur agar tidak telat membayar angsuran, terutama debitur-debitur baru dan debitur dengan plafond besar. 11. Segera lakukan pembenahan SDM khususnya yang bertanggungjawab terhadap kinerja kredit BPR, perekrutan analis kredit dan tenaga marketing lending harus benar-benar diseleksi berdasarkan integritas dan kompetensinya serta kondisi lingkungan ybs. 12. Melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen proses kredit agar mendukung penerapan azas perkreditan yang sehat termasuk komite independen serta mengatur kembali insentif yang mengarah kepada terjaganya kualitas kredit. 13. Untuk debitur restruk covid agar dilakukan asesmen sesuai POJK 48 dan perubahannya sesuai kondisi terkini dilapangan dengan segala konsekuensinya baik menyangkut pembukuan PYAD, biaya PPAP maupun kolektibilitas kredit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

14. Penyelesaian NPL agar fokus ke kol 4 & 5 terutama dengan penjualan agunan baik melalui lelang maupun dibawah tangan. 15. AYDA segera dijual dengan berbagai cara dan pertimbangan yang komprehensif, review dokumen AYDA untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. 16. Usahakan posisi akhir tahun 2022 agar BPR AKR mencatatkan laba dengan menjaga produktivitas pinjaman untuk meningkatkan pendapatan bunga kontraktual dan maksimalkan pendapatan operasional lainnya seperti penerimaan kredit hapus buku serta meningkatkan pendapatan non operasional seperti laba penjualan AYDA. 17. Jaga kekompakan seluruh jajaran dalam koridor tugas dan fungsi masing-masing sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif untuk berjalannya sistem yang sudah ditetapkan dan memberikan motivasi secara berkelanjutan. 18. Upaya perbaikan untuk BPR AKR perlu dilakukan secara bersama-sama, kompak untuk hal yang baik, kredit harus tumbuh yang lancar maka NPL akan turun. 19. Dari hasil pengawasan , proses management (POAC) yang berjalan di BPR hanya Planning dan Controlling saja, pada proses atau fungsi Organizing dan Actuating belum dilakukan dengan baik. segera lakukan tindak lanjut dari Organizing dan Actuating. 20. Perluas relasi dari rekan bisnis nasabah baru dan wawasan bisnis dipertajam.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TB Frandy Priya Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TB Frandy Priya Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	390000000	2	201326923
2	Tunjangan	2	40000000	2	24800000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		430000000		226126923

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Satu Direksi mengundurkan diri pada tanggal 26 September 2022, serta satu Komisaris Utama berakhir masa jabatannya pada tanggal 01 Oktober 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Direksi mendapatkan fasilitas mobil inventaris kantor	Dewan Komisaris mendapat tunjangan transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Direksi mendapatkan fasilitas komunikasi, pulsa/kuota	Dewan Komisaris mendapat tunjangan pulsa

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,22	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,32	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,93	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06-04-2022	2	Strategi Penurunan NPL & Penyelesaian AYDA
2	12-07-2022	2	Evaluasi Kinerja Keuangan Semester I tahun 2022
3	15-09-2022	2	Saran-saran Dewan Komisaris atas Kinerja Keuangan Agustus 2022
4	01-12-2022	2	Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tanggal 1 Oktober 2022, terdapat 1 Komisaris Utama yang habis masa jabatannya dan tidak di perpanjang. Sehingga untuk pelaksanaan rapat yang dilakukan pada tanggal 01 Desember 2022 yaitu 1 Komisaris dan 1 Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Andreas Heryjanto Gondoseputro	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20221020	Kegiatan Sosial	Sumbangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di mesjid Ciawi	Panitia Acara Maulid	200.000
2	20221114	Kegiatan Sosial	Sumbangan Untuk Santunan Anak Yatim Yayasan Pelita	Pengelola Yayasan Pelita	50.000
3	20221123	Kegiatan Sosial	Sumbangan Bencana Gempa Cianjur	Perbarindo Komisariat Bogor	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor 16917

Nomor Telepon : 021-83716747

Modal Inti BPR : 4.940.146.000,00

Total Aset BPR : 26.358.854.148,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,1

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Berdasarkan hasil Self Assesment pelaksanaan Tata kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja tahun 2022, secara umum mendapatkan hasil komposit dengan predikat "Baik". Hal ini merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders. Dari hasil analisis terdapat aspek positif pada proses tata kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik, BPR terus berupaya untuk mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Selanjutnya diperlukan peningkatan pada proses tata kelola yaitu BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat mengikuti perkembangan bisnis Bank. Pada posisi akhir tahun 2022 masih terdapat kekurangan Direksi, tetapi pada posisi pelaporan di bulan Januari 2023 sudah mendapatkan persetujuan dari OJK terkait pengajuan Calon Direksi dan saat ini sudah dilakukan pengangkatan oleh RUPS. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,80	0,24	1,88	0.376	BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,70	0,20	1,57	0.236	BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak ada fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Tidak ada benturan kepentingan baik dari pihak Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,20	0,27	2,57	0.257	BPR telah melakukan pembentukan fungsi kepatuhan dengan menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan manajemen risiko
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,23	2,03	0.203	BPR telah melakukan pembentukan fungsi kepatuhan dengan menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	BPR telah melakukan penunjukan fungsi audit ekstern yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,26	0,30	3,06	0.306	BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, serta pejabat eksekutif audit intern yang melaksanakan sistem pengendalian intern
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR telah memiliki kebijakan, sistem & prosedur terkait BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR, serta telah didukung oleh pemegang saham
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Sistem pelaporan keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Saat ini PT BPR Artha kurnia Raharja dengan modal inti kurang dari Rp 50 M, posisi pengurus sd 31 Desember 2022 yaitu 1 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Bapak TB Frandy Priya Purwanto bertempat tinggal di Bogor (Jawa Barat)
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan non Bank dan atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	3	Direksi menggunakan penyedia jasa profesional yang telah memenuhi persyaratan dan telah didasari oleh kontrak atau perjanjian kerja sama yang jelas.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat oleh RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi telah mengambil keputusan yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat/sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Telah dilakukan pengembangan SDM melalui program pendidikan pelatihan bagi seluruh karyawan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. Namun masih diperlukan optimalisasi dalam peningkatan kinerja anggota Direksi untuk penyelesaian permasalahan dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholder
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi masih perlu menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang lebih komprehensif dan tepat sasaran serta disosialisasikan kepada pegawai pada waktunya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Setiap hasil rapat dibuatkan notulennya dan di dokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	4	Dari hasil realisasi tahun 2022, pada beberapa bagian sudah ada peningkatan kinerja BPR namun hasilnya masih belum maksimal dan belum sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebelum batas waktu yang ditetapkan, laporan penerapan tata kelola di sampaikan ke OJK, PERBARINDO dan Media BPR
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 PT BPR Artha Kurnia Raharja memiliki modal inti kurang dari Rp 50 M dengan anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris yaitu Bapak Andreas Heryjanto Gondoseputro yang bertempat tinggal di Kota Tangerang (Banten) yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor PT. BPR Artha Kurnia Raharja
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR masih dibawah Rp 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Komisaris hanya merangkap jabatan pada 1 (satu) BPR.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Direksi telah menindaklanjuti dan diyakini oleh Komisaris
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dewan Komisaris didalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan dan review terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	0
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Ketentuan terkait benturan kepentingan telah tertuang pada tata tertib kerja Direksi dan Dewan Komisaris pada point nilai-nilai dan etika kerja, namun masih perlu menyusun ketentuan dan/atau kebijakan yang lebih komprehensif terkait sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Manajemen risiko dan audit intern mengambil langkah preventif, ketika sesuatu hal mengarah pada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Jika ada benturan kepentingan maka akan terdokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 M dan terdapat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut tidak menangani dalam hal penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 M, telah difungsikan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar BPR taat dan patuh terhadap seluruh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memastikan penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk terus menumbuhkan budaya kepatuhan BPR dengan melakukan sosialisasi ketentuan terkini dan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan agar dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya budaya kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa memantau dan memelihara fungsi kepatuhan secara berkelanjutan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif kepatuhan secara bertahap melakukan pemantauan dan penyesuaian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR terus mengoptimalkan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Jika terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan maka Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan membuat laporan khusus untuk disampaikan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR Artha Kurnia Raharja dengan modal inti dibawah Rp. 50 M, sudah memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun belum sepenuhnya dilaksanakan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional, sebagian besar sudah diterapkan dan dipenuhi sesuai dengan pedoman Tata Kelola
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sebagian besar sudah diterapkan dan dipenuhi sesuai dengan pedoman Tata Kelola
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan pelatihan terkait tugas dan fungsinya sebagai audit intern
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman yang telah disusun
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan pada time line yang telah dibuat
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan-pelatihan dan workshop pada lembaga-lembaga yang berkompeten
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Sudah berjalan sesuai pedoman
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Prosedur penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Telah sepenuhnya dilakukan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sepenuhnya dilakukan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Modal inti kurang dari Rp. 50 M, BPR telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi penerapan manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki pedoman terkait kebijakan Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru. Karena sampai dengan semester II 2022 BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko, serta telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Sebagian telah diterapkan BPR dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Sebagian besar belum diterapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sebagian telah diterapkan sampai dengan 31 Desember 2022, BPR mengelola 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan & risiko likuiditas
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yaitu Core Banking System IBS Gen 2
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	3,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,26	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	BPR belum memiliki produk atau aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR sudah memiliki kebijakan dan menerapkan prosedur tertulis terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis dan jika ada perubahan rencana bisnis BPR melakukan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sudah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dan telah melaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan di sampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA
TAHUN 2022



Cibinong, 27 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Tony Aliem Subekti
Direktur Utama

Andreas Heryjanto Gondoseputro
Komisaris

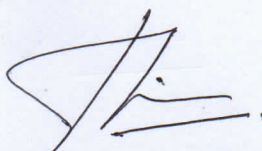
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Artha Kurnia Raharja
Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor
No Telp : 021-83716747/42
Posisi Laporan : 2022
Modal Inti : 4.940.146.000
Total Aset : 26.358.854.148
Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP)
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2,078
Peringkat Komposit : 2 (Baik)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja tahun 2022, secara umum mendapatkan hasil komposit dengan predikat "Baik". Hal ini merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap tata kelola dalam perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada *stakeholders*. Dari hasil analisis terdapat aspek positif pada proses tata kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik, BPR terus berupaya untuk mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Selanjutnya diperlukan peningkatan pada proses tata kelola yaitu BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat mengikuti perkembangan bisnis Bank. Pada posisi akhir tahun 2022 masih terdapat kekurangan Direksi, tetapi pada posisi pelaporan di bulan Januari 2023 sudah mendapatkan persetujuan dari OJK terkait pengajuan calon Direksi dan saat ini sudah dilakukan pengangkatan oleh RUPS. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan.

Cibinong, 27 Januari 2023



Tony Aliem Subekti
Direktur Utama



Andreas Heryjanto Gondoseputro
Komisaris